CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERPAJAKAN ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN AKIBAT KEGAGALAN *CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM* DITINJAU DARI ASAS KECERMATAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bintang Bayu Aprila Putra[1], Bambang Arwanto[2]
Email: bintangbayuu@gmail.com[1], bambang.arwanto@narotama.ac.id[2]
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Indonesia[1,2]

Diterima: *07/10/2026*; Direvisi: *18/10/2026*; Diterbitkan: *30/10/2026*

ABSTRACT

Pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi persoalan hukum ketika keterlambatan tersebut disebabkan oleh gangguan sistem perpajakan yang dikelola negara. Penerapan *Coretax Administration System* sejak 1 Januari 2025 memunculkan persoalan mengenai keadilan dan kepastian pengenaan denda secara otomatis tanpa pemeriksaan penyebab keterlambatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian penerapan sanksi tersebut dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis dengan menganalisis ketentuan perpajakan, prinsip administrasi pemerintahan, serta kebijakan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum mengatur pengecualian secara eksplisit bagi keterlambatan akibat kegagalan sistem elektronik yang dikelola negara. Adapun mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan Pasal 36 masih bersifat diskresioner dan belum memberikan kepastian mengenai kriteria serta batas waktu penyelesaian. Kondisi tersebut berpotensi melanggar asas kecermatan karena penyebab keterlambatan tidak diperiksa secara memadai, sekaligus melemahkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengecualian sanksi berdasarkan kegagalan sistem yang terverifikasi serta kewajiban pemeriksaan fakta sebelum denda dikenakan.

Kata Kunci: *Sanksi Administratif Perpajakan, Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Kegagalan Sistem Elektronik, Coretax Administration System.*

ABSTRAK

The imposition of administrative sanctions for late submission of Tax Returns (SPT) raises legal concerns when the delay results from disruptions to a tax system managed by the state. The implementation of the Coretax Administration System on January 1, 2025, has raised questions regarding the fairness and legal certainty of automatically imposing fines without examining the causes of the delay. This study aims to assess whether the imposition of such sanctions is consistent with the principles of due care and legal certainty. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches, analyzing tax regulations, principles of government administration, and policies issued by the Directorate General of Taxes. The findings indicate that Article 7 paragraph (2) of the General Provisions and Tax Procedures Law does not explicitly provide an exemption for delays caused by failures of state-operated electronic systems. Meanwhile, the mechanism for reducing or waiving sanctions under Article 36 remains discretionary and does not provide sufficient certainty

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

regarding the applicable criteria or processing deadlines. This situation potentially violates the principle of due care because the causes of the delay are not adequately examined, while also undermining taxpayers' legal certainty. Therefore, an explicit statutory exemption should be established for verified system failures, accompanied by an obligation to examine the relevant facts before imposing fines.
Keywords: *Tax Administrative Sanctions, Principle Of Due Care, Principle Of Legal Certainty, Electronic System Failure, Coretax Administration System.*

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui prinsip *self-assessment*. Pemberian kepercayaan tersebut diimbangi dengan kewenangan negara untuk menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, termasuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam konstruksi tersebut, sanksi berfungsi menjaga disiplin pelaporan dan mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, penerapan sanksi yang bertumpu pada terlampauinya batas waktu pelaporan menimbulkan persoalan ketika keterlambatan tidak sepenuhnya berada dalam kendali wajib pajak. Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika pemenuhan kewajiban perpajakan bergantung pada infrastruktur digital yang diselenggarakan oleh pemerintah, sebab kegagalan sistem dapat menghambat wajib pajak yang sebenarnya telah berupaya memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Transformasi administrasi perpajakan melalui *Coretax Administration System* membawa perubahan mendasar dalam hubungan antara kewajiban wajib pajak dan ketersediaan layanan elektronik yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Digitalisasi diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan, integrasi data, dan efektivitas pengawasan, tetapi keberhasilannya juga ditentukan oleh keandalan sistem dan kemampuan pemerintah menjamin akses layanan. He (2024) membahas perubahan sistem pemungutan dan administrasi pajak akibat perkembangan teknologi digital, termasuk tantangan dan prospek penerapannya. Sementara itu, Idrus (2024) mengkaji efisiensi administrasi perpajakan dan kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut menyediakan perspektif untuk memahami bahwa modernisasi perpajakan tidak cukup dinilai berdasarkan kecepatan dan integrasi proses administratif, tetapi juga perlu memperhatikan konsekuensi operasional yang dialami pengguna layanan. Dalam konteks Coretax, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika gangguan pada sistem yang dikelola negara berpotensi menghambat pelaksanaan kewajiban yang justru diwajibkan oleh negara.

Keterkaitan antara modernisasi sistem perpajakan dan kepastian hukum telah menjadi perhatian dalam penelitian terdahulu. Putri dan Lie (2024) mengkaji prinsip kepastian hukum dalam modernisasi administrasi pajak melalui *Core Tax Administration System* (CTAS), sedangkan Setiawan dan Asy'ari (2026) membahas implementasi Coretax DJP beserta implikasinya terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Supini et al. (2026) juga menelaah penerapan sistem Coretax dalam penegakan hukum pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat. Ketiga penelitian tersebut relevan untuk memahami hubungan antara perubahan sistem administrasi, pelaksanaan kewenangan perpajakan, dan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Akan tetapi, persoalan khusus mengenai dasar pembenaran pengenaan denda ketika keterlambatan SPT secara langsung disebabkan oleh kegagalan sistem

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

yang diselenggarakan DJP masih perlu dianalisis secara lebih terarah. Fokus tersebut menuntut pemeriksaan bukan hanya terhadap manfaat digitalisasi, melainkan juga terhadap pembagian tanggung jawab hukum ketika infrastruktur yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan legitimasi sanksi administratif dan jaminan perlindungan bagi wajib pajak. Irwanda (2026) membahas penerapan sanksi administratif dan pidana dalam pelanggaran perpajakan dari perspektif kepastian dan keadilan hukum. Sostenes dan Saptono (2025) menelaah kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan melalui kajian sanksi administratif pada koreksi kompensasi Pajak Pertambahan Nilai. Sementara itu, Nainggolan (2023) secara khusus mengkaji kepastian hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dalam kaitannya dengan pencegahan disparitas putusan pengadilan pajak. Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan untuk menelaah hubungan antara pengenaan sanksi, kepastian penerapan ketentuan, dan mekanisme penghapusan sanksi administratif. Meskipun demikian, perlu dibedakan antara penghapusan sanksi setelah kewajiban denda timbul dan pengecualian yang mencegah sanksi dikenakan sejak awal. Perbedaan tersebut menjadi penting apabila penyebab keterlambatan berasal dari gangguan sistem yang berada di luar kendali wajib pajak, sehingga mekanisme perlindungan yang hanya mengandalkan penghapusan sanksi berpotensi belum memberikan kepastian yang memadai.

Penilaian terhadap persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Walinono et al. (2025) membahas peranan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, yang relevan sebagai landasan untuk menilai pelaksanaan kewenangan administrasi oleh DJP. Dari perspektif perlindungan wajib pajak, Giambrone (2025) mengkaji penegakan administratif dan perlindungan wajib pajak dalam kerangka model terintegrasi di Eropa. Ngugi et al. (2022) menelaah titik kerentanan dalam proses pelaporan pajak elektronik, meskipun fokus penelitiannya secara khusus berkaitan dengan pencegahan pencurian identitas perpajakan. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa administrasi pajak digital memerlukan perhatian terhadap kualitas tata kelola, perlindungan pengguna, dan risiko yang muncul dalam proses elektronik. Dalam konteks Indonesia, pertimbangan tersebut perlu dihubungkan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, pengenaan sanksi tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya unsur formal keterlambatan, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan kewajiban administrasi untuk mempertimbangkan fakta yang relevan dan menjamin konsekuensi hukum yang dapat diperkirakan.

Kesenjangan normatif dalam persoalan ini terletak pada hubungan antara ketentuan pengenaan denda, mekanisme pengecualian sanksi, dan prosedur penanganan kegagalan sistem. Pasal 7 UU KUP mengatur sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT beserta kondisi pengecualiannya, sedangkan Pasal 36 UU KUP menyediakan mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam keadaan tertentu. Nainggolan (2023) telah menempatkan kepastian hukum Pasal 36 sebagai persoalan yang perlu dikaji, sementara penelitian mengenai modernisasi Coretax oleh Putri dan Lie (2024) serta Supini et al. (2026) memberikan konteks mengenai perkembangan administrasi perpajakan digital. Namun, kajian yang menghubungkan kegagalan sistem Coretax, penyebab keterlambatan SPT, sifat kewenangan penghapusan sanksi, dan kewajiban penerapan asas kecermatan secara terpadu masih perlu diperdalam. Celah tersebut bukan semata-mata menyangkut ketersediaan aturan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

mengenai penghapusan denda, melainkan juga kepastian prosedur untuk menentukan kapan gangguan sistem dapat menjadi dasar pengecualian, bagaimana fakta gangguan diverifikasi, dan apa konsekuensi hukumnya bagi wajib pajak. Analisis atas hubungan antarnorma tersebut diperlukan agar perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keputusan administratif setelah sanksi timbul, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dalam menghadapi gangguan sistem pada masa mendatang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis validitas ratio legis pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian SPT berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP ketika keterlambatan disebabkan oleh kegagalan *Coretax Administration System*, serta menilai kesesuaiannya dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengujian terpadu antara dasar pembenaran sanksi, struktur pengecualian dalam UU KUP, dan kewajiban administrasi pemerintahan dalam menangani kegagalan sistem yang berada di bawah kendali negara. Berbeda dari kajian yang berfokus pada modernisasi sistem, efisiensi administrasi, atau kepastian hukum secara umum, penelitian ini menempatkan penyebab keterlambatan dan prosedur pengecualian sanksi sebagai pusat analisis. Hasil kajian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pajak dalam lingkungan administrasi digital serta rekomendasi normatif mengenai kriteria kegagalan sistem, prosedur verifikasi, dan mekanisme pengecualian sanksi yang lebih pasti. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperjelas batas penerapan sanksi administratif tanpa mengurangi tujuan penegakan kepatuhan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus pada penelaahan kesesuaian antara ketentuan pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Penelitian diarahkan untuk mengkaji penerapan Pasal 7 dan Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam situasi keterlambatan pelaporan yang berkaitan dengan gangguan *Coretax Administration System*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan antarketentuan yang mengatur sanksi perpajakan dan administrasi pemerintahan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan ratio legis pengenaan sanksi administratif. Adapun pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan sistem administrasi perpajakan hingga penerapan *Coretax Administration System* sebagai bagian dari transformasi layanan perpajakan digital.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama UU KUP, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 beserta perubahannya, serta keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan kebijakan penghapusan sanksi administratif selama implementasi *Coretax Administration System*, termasuk KEP-67/PJ/2025 dan KEP-55/PJ/2026. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pajak, literatur hukum administrasi negara, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi resmi yang relevan dengan digitalisasi administrasi perpajakan serta perlindungan wajib pajak. Bahan-bahan tersebut dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan dua fokus penelitian, yaitu

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

keberlakuan dasar pengenaan sanksi ketika keterlambatan disebabkan oleh gangguan sistem yang dikelola pemerintah dan kesesuaiannya dengan asas kecermatan serta asas kepastian hukum. Penelusuran dilakukan dengan memperhatikan relevansi substansi, kedudukan hukum, dan keterkaitan setiap sumber dengan rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui teknik deskriptif-analitis, komparatif, dan evaluatif. Tahap pertama berupa inventarisasi dan klasifikasi ketentuan mengenai pengenaan denda, pengecualian sanksi, mekanisme penghapusan sanksi, serta pengaturan penyampaian SPT melalui sistem administrasi perpajakan digital. Tahap kedua dilakukan dengan membandingkan substansi ketentuan tersebut untuk mengidentifikasi hubungan antarnorma, cakupan perlindungan yang tersedia, dan prosedur administratif yang dapat digunakan ketika terjadi keterlambatan pelaporan. Tahap ketiga berupa evaluasi normatif terhadap ketentuan yang telah diklasifikasikan dengan menggunakan asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagai parameter analisis. Melalui tahapan tersebut, penelitian diarahkan untuk merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menyusun rekomendasi normatif mengenai pengaturan sanksi administratif ketika kegagalan sistem perpajakan digital berada di luar kendali wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Ketentuan Normatif Pengenaan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Penyampaian SPT

Penelaahan terhadap peraturan perpajakan dilakukan untuk mengidentifikasi dasar hukum pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), ketentuan pengecualian, serta mekanisme penghapusan sanksi yang tersedia. Bahan hukum utama yang ditelaah meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penyampaian SPT melalui *Coretax Administration System*. Hasil inventarisasi ketentuan tersebut disajikan dalam Tabel 1. Penyajian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan ruang lingkup pengaturan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Tabel 1. Ketentuan Hukum tentang Pengenaan dan Penghapusan Sanksi Administratif Perpajakan

No.	Dasar Hukum	Substansi Pengaturan	Aspek yang Ditelaah
1.	Pasal 7 ayat (1) UU KUP	Mengatur pengenaan denda atas keterlambatan penyampaian SPT sesuai dengan jenis SPT yang ditentukan dalam peraturan.	Dasar pengenaan sanksi administratif.
2.	Pasal 7 ayat (2) UU KUP	Mengatur keadaan tertentu yang mengecualikan pengenaan denda keterlambatan penyampaian SPT.	Cakupan pengecualian sanksi.
3.	Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) UU KUP	Mengatur penyampaian SPT secara langsung dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan sistem atau fasilitas komunikasi wajib pajak.	Ketersediaan mekanisme penyampaian alternatif.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

4.	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP	Memberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi apabila sanksi dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.	Mekanisme penghapusan sanksi.
5.	Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023	Mengatur asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan dan asas kepastian hukum.	Standar penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
6.	PMK Nomor 81 Tahun 2024 beserta perubahannya	Mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, termasuk mekanisme penyampaian SPT.	Pengaturan teknis administrasi perpajakan digital.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pengaturan pengenaan sanksi, pengecualian, penghapusan sanksi, dan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebar dalam beberapa ketentuan hukum. Pasal 7 UU KUP menjadi dasar pengenaan dan pengecualian denda, sedangkan Pasal 36 UU KUP menyediakan mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam keadaan yang ditentukan. Pada sisi administrasi pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan memuat asas yang digunakan sebagai parameter penelaahan tindakan pejabat pemerintahan. Seluruh ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menginventarisasi pengaturan yang relevan dengan keterlambatan penyampaian SPT akibat gangguan sistem perpajakan digital.

2. Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif dalam Implementasi Coretax

Selain peraturan perundang-undangan, penelitian menelaah keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan penghapusan sanksi administratif dalam masa implementasi *Coretax Administration System*. Dokumen yang ditelaah mencakup KEP-67/PJ/2025 dan KEP-55/PJ/2026. Kedua keputusan tersebut memiliki cakupan kebijakan yang berbeda berdasarkan periode dan jenis kewajiban perpajakan yang diatur. Ringkasan substansi keduanya disajikan dalam Tabel 2 untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan yang menjadi objek penelaahan.

Tabel 2. Ruang Lingkup Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif Terkait Implementasi Coretax

No.	Instrumen Hukum	Ruang Lingkup Kebijakan	Mekanisme Penghapusan
1.	KEP-67/PJ/2025	Mengatur kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran atau	Penghapusan dilakukan sesuai dengan cakupan dan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

		penyetoran pajak dan penyampaian SPT dalam periode serta jenis kewajiban tertentu sehubungan dengan implementasi Coretax.	
2.	KEP-55/PJ/2026	Mengatur kebijakan perpajakan dalam rangka penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2025, termasuk keterlambatan dalam rentang waktu yang ditentukan.	Sanksi tertentu dihapuskan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak; apabila Surat Tagihan Pajak telah diterbitkan, penghapusan dilakukan secara jabatan sesuai ketentuan keputusan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kedua keputusan tersebut mengatur kebijakan penghapusan sanksi dengan cakupan yang ditentukan secara khusus. KEP-67/PJ/2025 berkaitan dengan periode dan jenis kewajiban perpajakan tertentu pada masa implementasi awal Coretax, sedangkan KEP-55/PJ/2026 secara khusus mencakup penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2025. KEP-55/PJ/2026 juga mengatur perlakuan terhadap sanksi yang belum diterbitkan maupun yang telah ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak. Dengan demikian, kedua instrumen tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan objek pengaturan, periode penerapan, dan mekanisme administratif yang ditetapkan di dalamnya.

3. Pemetaan Ketentuan terhadap Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum

Penelaahan berikutnya memetakan ketentuan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi keterlambatan SPT terhadap dua asas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Pemetaan dilakukan dengan mengidentifikasi substansi norma, bentuk tindakan atau mekanisme administratif yang diatur, serta aspek yang relevan dengan keterlambatan akibat kegagalan *Coretax Administration System*. Pemetaan ini bukan hasil pengukuran empiris terhadap wajib pajak, melainkan hasil pengorganisasian bahan hukum primer berdasarkan fokus penelitian. Ringkasan hasil pemetaan disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan Ketentuan Hukum Berdasarkan Fokus Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum

No.	Aspek Penelaahan	Ketentuan yang Relevan	Hasil Identifikasi Bahan Hukum
1.	Pengenaan denda keterlambatan	Pasal 7 ayat (1) UU KUP	Denda administratif diatur sebagai konsekuensi keterlambatan penyampaian SPT.
2.	Pengecualian pengenaan denda	Pasal 7 ayat (2) UU KUP	Ketentuan memuat keadaan tertentu yang mengecualikan pengenaan denda.
3.	Keterlambatan karena kegagalan sistem yang diselenggarakan DJP	Pasal 7 ayat (2) UU KUP dan ketentuan pelaksana terkait	Dalam inventarisasi norma yang ditelaah, tidak ditemukan rumusan pengecualian yang secara eksplisit menyebut kegagalan sistem

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

			administrasi perpajakan yang diselenggarakan DJP.
4.	Penghapusan sanksi setelah sanksi terutang	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP	Tersedia kewenangan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam keadaan yang ditentukan oleh undang-undang.
5.	Pemeriksaan fakta dan kelengkapan informasi	Asas kecermatan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan	Asas ini menjadi parameter untuk menelaah kecermatan pejabat dalam memeriksa fakta yang relevan sebelum mengambil keputusan administratif.
6.	Kejelasan konsekuensi dan perlindungan hukum	Asas kepastian hukum dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan	Asas ini menjadi parameter untuk menelaah kejelasan dasar hukum, prosedur, dan konsekuensi administratif bagi wajib pajak.

Tabel 3 merangkum hubungan antara norma pengenaan denda, ketentuan pengecualian, mekanisme penghapusan sanksi, dan asas administrasi pemerintahan. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa setiap aspek memiliki dasar hukum yang berbeda, meskipun seluruhnya berkaitan dengan penanganan keterlambatan penyampaian SPT. Asas kecermatan dan asas kepastian hukum digunakan sebagai parameter normatif untuk menelaah prosedur serta dasar pengambilan keputusan oleh pejabat pajak. Pemetaan tersebut selanjutnya menjadi landasan untuk melakukan analisis hukum mengenai penerapan sanksi dalam keadaan ketika keterlambatan diduga berkaitan dengan kegagalan sistem yang dikelola oleh DJP.

Pembahasan

Pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) perlu ditempatkan dalam konteks perubahan hubungan antara wajib pajak dan negara akibat digitalisasi administrasi perpajakan. Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak bertanggung jawab memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan pemerintah menyediakan perangkat administrasi untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut. Ketika pelaporan dilakukan melalui *Coretax Administration System*, pemenuhan kewajiban tidak hanya bergantung pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga pada ketersediaan dan fungsi sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Situasi ini menuntut penilaian yang membedakan keterlambatan akibat kelalaian wajib pajak dari keterlambatan yang secara langsung disebabkan oleh gangguan sistem pemerintah. Kajian Hutagalung et al. (2026) mengenai rekonstruksi kepastian hukum kepatuhan pajak korporasi dalam era *Coretax System* relevan sebagai pijakan untuk menelaah hubungan antara efisiensi administrasi dan perlindungan hak wajib pajak. Sejalan dengan itu, Abdi et al. (2026) membahas mitigasi risiko transisi *Coretax System* dalam menjaga kesinambungan kepatuhan perpajakan pada konteks perusahaan, sehingga persoalan kesiapan sistem dan keberlanjutan pemenuhan kewajiban perlu diperhitungkan dalam evaluasi kebijakan sanksi.

Masalah hukum berikutnya terletak pada hubungan antara ketentuan pengenaan denda dan cakupan pengecualian yang tersedia dalam UU KUP. Pasal 7 ayat (1) UU KUP mengatur denda atas keterlambatan penyampaian SPT, sedangkan Pasal 7 ayat (2) menetapkan keadaan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

tertentu yang mengecualikan pengenaan denda tersebut. Berdasarkan inventarisasi bahan hukum dalam penelitian ini, kegagalan sistem administrasi perpajakan yang dikelola DJP belum dirumuskan secara eksplisit sebagai kategori pengecualian tersendiri dalam ketentuan tersebut. Keadaan ini perlu dibaca secara hati-hati karena ketiadaan pengecualian khusus tidak serta-merta menghapus seluruh kemungkinan pemulihan hukum yang tersedia melalui ketentuan lain. Masruroh (2026), melalui kajian mengenai kepastian hukum sebagai pendorong kepatuhan wajib pajak dalam sistem Core Tax Indonesia, dapat digunakan untuk memperluas pembahasan tentang keterkaitan antara kejelasan norma dan kepatuhan. Sementara itu, Purnomo et al. (2026) mengangkat perlindungan hukum wajib pajak dari perspektif asas kepastian hukum, yang relevan untuk menguji apakah ketentuan yang tersedia telah memberikan pedoman yang cukup jelas ketika kewajiban pelaporan tidak dapat dipenuhi akibat gangguan sistem.

Kekosongan pengaturan yang teridentifikasi juga perlu dibedakan dari kekosongan hukum secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, persoalan utamanya bukan ketiadaan aturan mengenai sanksi administratif, melainkan belum jelasnya pengaturan yang secara khusus menentukan perlakuan terhadap keterlambatan yang disebabkan oleh kegagalan sistem pemerintah. Pembedaan tersebut penting karena mekanisme pengenaan denda telah diatur, sementara jalur pengecualian dan penghapusan sanksi memiliki syarat serta ruang lingkup tersendiri. Budiono (2026), yang membahas kekosongan hukum mengenai upaya gugatan dalam hukum kepabeanan melalui perbandingan dengan hukum perpajakan, menyediakan perspektif komparatif untuk menelaah dampak ketidaklengkapan norma terhadap akses terhadap perlindungan hukum. Namun, kajian Budiono (2026) berfokus pada upaya gugatan di bidang kepabeanan, sehingga relevansinya dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis kekosongan norma, bukan sebagai bukti langsung bahwa mekanisme penghapusan sanksi perpajakan tidak tersedia. Dengan demikian, kebutuhan pembaruan pengaturan perlu diarahkan pada perumusan kriteria kegagalan sistem, prosedur verifikasi, dan akibat hukumnya secara terukur.

Asas kecermatan menjadi parameter penting untuk menilai apakah keputusan administratif telah didasarkan pada pemeriksaan fakta yang memadai. Dalam perkara keterlambatan SPT akibat gangguan Coretax, pemeriksaan tidak cukup dilakukan hanya dengan memastikan bahwa pelaporan melewati batas waktu, tetapi juga perlu memperhatikan penyebab yang relevan apabila terdapat informasi mengenai gangguan sistem. Kesuma et al. (2025) membahas penerapan asas kecermatan dalam putusan peradilan tata usaha negara dan menekankan perlunya pejabat mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan sebelum mengambil keputusan administratif. Perspektif tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pengujian terhadap prosedur pengenaan sanksi, khususnya mengenai kecukupan pemeriksaan fakta dan dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks yang lebih luas, Kusumawardany (2025) mengkaji asas kepastian hukum dalam pemungutan penerimaan negara bukan pajak pada perusahaan tambang panas bumi, sehingga kajiannya dapat menjadi pembanding untuk menelaah konsistensi penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan penerimaan negara.

Penerapan asas kecermatan juga berkaitan dengan tata kelola kelembagaan DJP sebagai penyelenggara administrasi perpajakan digital. Ketika bukti gangguan, catatan ketersediaan layanan, dan rekaman kegagalan sistem berada dalam penguasaan penyelenggara, prosedur pemeriksaan perlu mempertimbangkan akses masing-masing pihak terhadap informasi tersebut. Hermanu et al. (2026) mengkaji kelembagaan DJP melalui perspektif *good governance*, terutama transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kerangka tersebut relevan untuk menelaah

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

kebutuhan dokumentasi gangguan, keterbukaan informasi mengenai status sistem, serta pertanggungjawaban atas keputusan administratif yang diambil. Liang et al. (2025), melalui penelitian tentang atribusi tanggung jawab ketika layanan publik berbasis kecerdasan buatan mengalami kegagalan, juga mengidentifikasi persoalan akuntabilitas dalam layanan publik digital. Meskipun kajian Liang et al. (2025) berfokus pada kegagalan layanan berbasis *Artificial Intelligence*, bukan pada sistem perpajakan Indonesia, temuan konseptualnya dapat digunakan secara terbatas untuk menjelaskan mengapa kegagalan teknologi publik memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Asas kepastian hukum selanjutnya mengharuskan adanya kejelasan mengenai kondisi yang dapat membebaskan wajib pajak dari sanksi, prosedur pembuktian, serta konsekuensi hukum dari gangguan sistem yang terbukti terjadi. Acquah (2025), dalam penelitian mengenai tingkat kematangan *e-taxing* pada negara berkembang dengan bukti dari wajib pajak korporasi di Ghana, menemukan bahwa perkembangan layanan digital tidak selalu berjalan seiring dengan kematangan infrastruktur, integrasi data, analitik, dan budaya digital. Temuan tersebut memberikan pembanding internasional bahwa modernisasi administrasi pajak memerlukan kesiapan teknis dan kelembagaan, bukan hanya penyediaan platform elektronik. Sementara itu, Damayanti et al. (2026) membahas *tax clearance* sebagai instrumen administrasi dalam pembubaran koperasi dan menempatkan kepastian hukum serta pemenuhan kewajiban pajak sebagai bagian dari tata kelola administratif. Fokus penelitian tersebut berbeda dari persoalan keterlambatan SPT, tetapi dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara prosedur administrasi dan kepastian status hukum wajib pajak. Dalam penelitian ini, kedua literatur tersebut digunakan sebagai pembanding untuk menegaskan bahwa prosedur perpajakan digital perlu disertai pengaturan yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap pihak.

Berdasarkan keseluruhan analisis, persoalan utama bukanlah penghapusan seluruh sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT, melainkan penentuan batas penerapan sanksi ketika penyebab keterlambatan berada di luar kendali wajib pajak. Sanksi tetap memiliki fungsi untuk mendorong kepatuhan, tetapi penerapannya perlu dibedakan dari keadaan ketika kewajiban tidak dapat dipenuhi karena kegagalan sistem yang diselenggarakan pemerintah dan dapat dibuktikan secara objektif. Oleh karena itu, pembaruan pengaturan sebaiknya mencakup kriteria kegagalan sistem yang terverifikasi, mekanisme pencatatan dan pengumuman gangguan, prosedur pemeriksaan oleh DJP, serta ketentuan pengecualian sanksi yang tidak bergantung semata-mata pada keputusan diskresioner setelah denda terutang. Rekomendasi tersebut sejalan dengan kebutuhan rekonstruksi kepastian hukum yang dibahas Hutagalung et al. (2026), sekaligus melengkapi perhatian Abdi et al. (2026) terhadap mitigasi risiko transisi sistem. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan hubungan antara norma sanksi perpajakan, tanggung jawab penyelenggara sistem digital, dan perlindungan wajib pajak melalui prosedur yang lebih pasti, cermat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tetap memiliki dasar pembenaran sepanjang keterlambatan tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan yang berada dalam kendali wajib pajak. Namun, penerapannya memerlukan penilaian berbeda ketika keterlambatan terjadi akibat kegagalan *Coretax Administration System* yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU KUP belum mengatur secara eksplisit

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 6, No. 4, Agustus-Oktober 2026
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

kegagalan sistem administrasi perpajakan yang dikelola pemerintah sebagai pengecualian khusus dari pengenaan denda, sedangkan Pasal 36 UU KUP menyediakan mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi yang penerapannya bergantung pada ketentuan dan keputusan administratif terkait. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan normatif mengenai kepastian prosedur perlindungan wajib pajak ketika kewajiban pelaporan tidak dapat dipenuhi karena gangguan yang berada di luar kendalinya. Dengan demikian, keberlakuan sanksi administratif perlu dinilai dengan mempertimbangkan penyebab keterlambatan, dasar hukum yang tersedia, dan prosedur yang dapat menjamin perlakuan hukum secara jelas.

Ditinjau dari asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pengenaan sanksi dalam kondisi kegagalan sistem memerlukan pemeriksaan fakta yang memadai serta dasar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. DJP perlu memiliki prosedur untuk memverifikasi gangguan sistem, mendokumentasikan periode dan dampaknya, serta menilai hubungan antara gangguan tersebut dan keterlambatan penyampaian SPT sebelum menentukan konsekuensi administratif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan ketentuan UU KUP melalui pengaturan pengecualian sanksi yang secara tegas mencakup kegagalan sistem administrasi perpajakan yang dapat diverifikasi, disertai kriteria, prosedur, dan mekanisme pembuktian yang transparan. Pengaturan tersebut perlu dilengkapi dengan kewajiban pemeriksaan oleh DJP agar perlindungan wajib pajak tidak semata-mata bergantung pada keputusan penghapusan sanksi setelah denda terutang. Rumusan ini diharapkan dapat memperjelas batas penerapan sanksi administratif sekaligus menjaga keseimbangan antara penegakan kepatuhan perpajakan, tanggung jawab penyelenggara sistem digital, dan perlindungan hak wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, M. N., Arfandi., Syamsuddin., & Trisnawati, E. (2026). Strategi mitigasi risiko transisi *Coretax System* dalam menjamin kontinuitas kepatuhan perpajakan studi kasus pada PT BK. *Journal of Organizational Performance and Analysis*, *2*(1). https://athallahpublishing.com/index.php/optimanus/article/view/159

Acquah, A. (2025). E-taxing maturity in developing economies: Evidence from corporate tax payers in Ghana. *Digital Policy, Regulation and Governance*, *27*(4), 466–485. https://doi.org/10.1108/DPRG-06-2024-0131

Budiono, D. (2026). Legal void in the customs law regarding lawsuits: A comparative analysis with the tax law: Kekosongan hukum upaya gugatan dalam Undang-Undang Kepabeanan: Analisis perbandingan dengan Undang-Undang Perpajakan. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *12*(1), 101–118. https://journal.adhaper.id/index.php/ADHAPER/article/view/30

Damayanti, S., Ardania, V. D., Savira, K. A., & Handoko, S. (2026). Tax clearance as an administrative instrument in the dissolution of cooperatives: Tax clearance sebagai instrumen administrasi dalam upaya pembubaran koperasi. Mendapo: Journal of Administrative Law, 7(1), 1–22. https://online-journal.unja.ac.id/Mendapo/article/view/52903

Giambrone, F. L. (2025). Administrative enforcement and taxpayer protection: Towards a European integrated model. *Amministrativ@mente—Rivista di ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", (1).* https://www.amministrativamente.com/index.php/formez/article/view/13658

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

He, Y. (2024). Digital technology reshapes the tax collection and administration system: Impacts, challenges and future prospects. *Scientific Journal of Economics and Management Research, 6*(9), 85–91. https://elibrary.edu.pl/sources/sjemr/6-9-digital-technology-reshapes-the-tax-collection-and-administr/

Hermanu, K., Nuraini, M., Kirana, N., Siagian, A., Widiyaningrum, S., & Gusthomi, M. (2026). Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam perspektif good governance: Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(4), 3975–3989. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/7784

Hutagalung, D., Simorangkir, A. P., Parulian, E., Tumimbang, W., Pasaribu, R. L. B., Sakhroji, Taro, M., & Setiawan, R. (2026). Rekonstruksi kepastian hukum kepatuhan pajak korporasi dalam era Coretax System: Antara efisiensi administrasi dan perlindungan hak wajib pajak. *Jhukbis, 1*(1), 1–18. https://jurnal.unipem.ac.id/index.php/jhukbis/article/view/575

Idrus, M. (2024). Efficiency of tax administration and its influence on taxpayer compliance. *Economics and Digital Business Review, 5*(2), 889–913. https://ojs.vifada.id/index.php/ecotal/article/view/1306

Irwanda, A. (2026). Penerapan sanksi administratif dan pidana dalam pelanggaran perpajakan (Perspektif kepastian dan keadilan hukum). *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 4*(5), 416–425. https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1995

Kesuma, F. T., Adriani, N., Simanjorang, B., & Ramadhan, T. (2025). Tinjauan yuridis terhadap prinsip asas kecermatan pada Putusan Nomor: 123/G/2019/PTUN-BDG. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12*(5), 1884–1891. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/19853

Kusumawardany, M. A. (2025). Penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan penerimaan negara bukan pajak di perusahaan tambang panas bumi. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law, 2*(2), 75–83. https://journal.fhukum.uniku.ac.id/savana/article/view/781

Liang, Z., Li, Y., & Chen, T. (2025). When AI fails, who gets the blame? Citizens' attribution patterns in AI-induced public service failures. *Journal of Chinese Governance, 10*(4), 630–659. https://doi.org/10.1080/23812346.2025.2528005

Masruroh, B. (2026). Legal certainty as a driver of taxpayer compliance in Indonesia's Core Tax System. *Citro Oetomo: Journal of Tax and Public Finance, 1*(1), 10–20. https://cosjournal.com/index.php/jtax/article/view/1

Nainggolan, S. M. (2023). Kepastian hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan pajak. Collegium Studiosum Journal, 6(1), 1–9. https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/804

Ngugi, B. K., Hung, K. T., & Li, Y. J. (2022). Reducing tax identity theft by identifying vulnerability points in the electronic tax filing process. *Information and Computer Security, 30*(2), 173–189. https://doi.org/10.1108/ICS-05-2021-0056

Purnomo, P., Olivia, M., & Lestari, A. T. (2026). Perlindungan hukum wajib pajak dalam prespektif asas kepastian hukum. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(10), 1922–1932. https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/2233

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266

Putri, I. F., & Lie, G. (2024). Prinsip kepastian hukum dalam modernisasi administrasi pajak melalui Core Tax Administration System (CTAS). *Jurnal Serina Sosial Humaniora, 2*(3), 49–60. https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/36831

Setiawan, A. A., & Asy'ari, V. (2026). Analisis implementasi Coretax DJP dan implikasinya terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting, Auditing and Taxation, 1*(1). https://journal.goufpublisher.com/index.php/aditax/article/view/18

Sostenes, B., & Saptono, P. B. (2025). Legal certainty in taxation policy: A literature review on administrative sanctions in value added tax compensation corrections. *Eduvest—Journal of Universal Studies, 5*(7), 9515–9522. https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/51947

Supini, P., Gandakusumah, A. R. P., Auliya, Z. N., & Sitorus, M. F. (2026). Penerapan sistem *Coretax* pada penegakan hukum pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat. *Ethos and Pragmatic Law Review, 2*(1), 42–65. https://sinesia.org/index.php/Ethos/article/view/167

Walinono, A. M. I., Fahmal, A. M., & Hasyim, S. (2025). Peranan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. *Journal of Lex Theory (JLT), 6*(2), 15–27. https://jurnal.pascasarjana.umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/2208

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i4.16266